



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 227 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan sinergisitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu, perlu dibentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025;

b. bahwa Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a ,perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pembina Posyandu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Pembina:

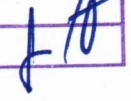
1. fasilitasi dukungan kebijakan Tingkat Kabupaten
2. fasilitasi dukungan pelaksanaan kebijakan di tingkat kabupaten/kota diwilayahnya

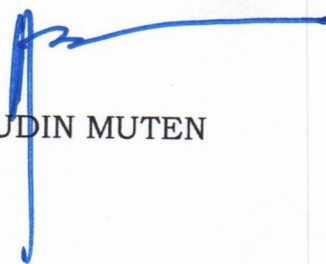
3. pemberian bimbingan, pemantauan, evaluasi, supervisi pelaksanaan kebijakan
 4. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di tingkat kabupaten
- b. Wakil Pembina I:
membantu Pelaksanaan Tugas Pembina
- c. Wakil Pembina II:
membantu Pelaksanaan Tugas Pembina
- d. Ketua:
1. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu ;
 2. mengoordinasikan program/kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu;
 3. memimpin pertemuan periodik Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu.
- e. Wakil Ketua:
membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Posyandu.
- f. Sekretaris 1:
membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Posyandu.
- g. Sekretaris 2:
Membantu Sekretaris satu dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu.
- h. Bendahara:
melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan melaporkan keuangan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu kepada Ketua Umum.
- i. Koordinator Sekretariat;
1. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas Kesekretariatan serta membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Umum;
 2. bertanggungjawab menyusun dan melaporkan pelaksanaan tugas Kesekretariatan; dan
 3. mengevaluasi dan melaporkan secara periodik tugas dan tanggungjawab Kesekretariatan kepada Pembina melalui Ketua.
- j. Anggota Sekretariat:
membantu pelaksanaan tugas Koordinator Sekretariat dalam pelaksanaan tugas Kesekretariatan.
- k. Ketua Bidang:
membantu penanggungjawab dalam pelaksanaan pembinaan dan sinergisitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu sesuai dengan bidang masing-masing serta melaporkannya kepada Ketua melalui Sekretaris Umum.
- l. Anggota Bidang;
membantu Ketua Bidang dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Posyandu sesuai dengan bidangnya masing-masing.

- KETIGA : Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu pada Kabupaten.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 25 April 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR

PARAF HIERARKHIS	
Sekda Beltim	
Asisten	
Bagian Hukum	
DPMDPPKB	


KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan Dalam Pemerintahan/Lembaga/Profesi	Jabatan Dalam Tim Pembina Posyandu
1	Kamarudin Muten	Bupati Belitung Timur	Pembina
2	Khairil Anwar	Wakil Bupati Belitung Timur	Wakil Pembina I
3	Mathur Noviansyah	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur	Wakil Pembina II
4	Vivi Yuliana	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Belitung Timur	Ketua
5	Maisinun	Wakil Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Belitung Timur	Wakil Ketua
6	Ilfan Suryawan	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris I
7	Lisa	Sekretaris Tim Penggerak. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupatem Belitung Timur	Sekretaris II
8	Kuspianto	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Bendahara
9	Ronny Setiawan	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur	Koordinator Sekretariat
10	Melta Indah Nurhayati	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur	Anggota
11	Harsilaini	Kepala Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan, Penataan dan Kerjasama antar Desa Dinas pemberdayaan Masyarakat dan desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur	Anggota

12	Hermawan	Kepala Bidang Pengelolaan Administrasi Desa Dinas pemberdayaan Masyarakat dan desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur	Anggota
13	Wahyuni Pratiwi Ningsih	Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
14	Vera Vlesia R	Penata Humas Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur	Anggota
15	Joice Elvianty	Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) Ahli Madya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur	Anggota
16	Eko Sugiyanto	Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur	Anggota
17	Prima Etty Lestari	Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur	Anggota
18	Monica Dessyani	Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) Ahli Pertama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur	Anggota
19	Cipto	Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) Ahli Pertama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur	Anggota
20	Dedy Wahyudi	Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Ketua Bidang Pendidikan

21	Marwati	Kepala Bidang Pembinaan anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
22	Sulastini	Kepala Bidang Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
23	Asinah	Kepala Taman Kanak kanak Negeri Pembina Manggar	Anggota
24	Agustina	Kepala Seksi Paud Bidang Pembinaan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
25	Budiriati	Ketua Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Belitung Timur	Anggota
26	Ira Afriliana	Wakil Ketua I Darma Wanita Kabupaten Belitung Timur	Anggota
27	Dianita Fitriani	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur	Ketua Bidang Kesehatan
28	Itta Erlina	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
29	Supardi	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
30	Supeni	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi Penggerakan dan Informasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
31	Herlinawati	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Kesejahteraan dan Pemberdayaan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
32	Ari Wahyuni	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur	Anggota

33	Parawita	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
34	Riny	Anggota Pokja IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Tim Penggerak. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Belitung Timur	Anggota
35	Idwan Fikri	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur	Ketua Bidang Pekerjaan Umum
36	Lukman	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur	Anggota
37	Muhamad Irsad	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur	Anggota
38	Eka Miliza	Fungsional Air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur	Anggota
39	Rafi Deawijaya	Fungsional Air Limbah Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur	Anggota
40	Eldo Mukmin	Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur	Ketua Bidang Perumahan Rakyat
41	Suriana	Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan kabupaten Belitung Timur	Anggota
42	Elvy Kurniawati	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan kabupaten Belitung Timur	Anggota

43	Nurhastuti	Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga Tim Penggerak. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Belitung Timur	Anggota
44	Ninik Kartika Wati	Fungsional Tata Kelola perumahan Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur	Anggota
45	Dwi Kurniati Putri	Tenaga Ahli Bidang Perumahan dan Permukiman Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur	Anggota
46	Adlan Taufik	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur	Ketua Bidang Trantibum Linmas
47	Syamsu Ardi	Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur	Anggota
48	Ferry Hasibuan	Kepala seksi Satuan Perlindungan Masyarakat pada Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur	Anggota
49	Nia Kurniasih	Ketua Pokja I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga Tim Penggerak. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Belitung Timur	Anggota
50	Muhammad Yulhaidir	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur	Ketua Bidang Sosial
51	Agus Sumardi	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur	Anggota
52	Efita Santy	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur	Anggota

53	Helmi Takbirullah Akbar	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
54	Yuniarti	Ketua Pokja II Bidang Pendidikan dan Peningkatan ekonomi Keluarga pada Tim Penggerak. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Belitung Timur	Anggota
55	Nopriyanto	Pekerja Sosial Ahli Pertama pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR



KAMARUDIN MUTEN